



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZULKIFLI ALIAS IZUL BIN MAMAN SUHERMAN**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 03 RT 004 / RW 006 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Izul Bin Maman Suherman ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Izul Bin Maman Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sonny Pratama Wijaya, S.H. Dkk, Advocat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Prabu beralamat di Jl. Siliwangi No. 53 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka 45459, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2023 Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mjl;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN** bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beartnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Realme tipe 3 warna biru dongker
 - 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto 0,7273 gram berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5508 / NNF / 2022, tanggal 26 Desember 2022
 - 4 (empat) buah bekas potongan lakban warna hitam

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ukuran besar narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,33 gram yang setelah dilakukannya pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram
- 9 (sembilan) paket ukuran besar narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,29 gram yang setelah dilakukannya pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6061 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa sopan selama persidangan;
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
5. Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI ALIAS IZUL BIN MAMAN SUHERMAN** bersama sama dengan **SAKSI BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL ALIAS ZASTA BIN DIDIN JAENUDIN**, pada hari Senin tanggal 05

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili *perkaranya yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada bulan Oktober 2022 Saksi Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN berkumpul dengan komunitas Vespa Kota Cirebon, kemudian Saksi Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN bertemu dengan Saudara PANTHER (DPO) yang mana pada saat itu Saudara PANTHER (DPO) menawarkan kepada Saksi Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN untuk mencoba Narkotika jenis Sabu lalu beberapa hari kemudian Saksi Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara PANTHER (DPO) kemudian Saudara PANTHER (DPO) menawarkan kepada Saksi Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu yang bertugas menempelkan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN sedang berada di rumah Saksi Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin yang beralamat di Dusun 03 RT003 RW007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



mendapatkan telepon dari Saudara PANTHER (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram yang sudah ditempelkan di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon lalu setelah Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN pergi mengambil Narkotika jenis Sabu ke Kabupaten Cirebon sesuai dengan lokasi yang disebutkan oleh Saudara PANTHER (DPO), Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN pulang menuju Kabupaten Majalengka.

- Bahwa selanjutnya Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN memecah Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan 15 (lima belas) gram dengan cara mengambil sedikit-demi sedikit menggunakan sendok plastik ke dalam plastik klip bening kecil sehingga menjadi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dan 14 (empat) belas paket kecil Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN menempelkan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu di Jalan Raya Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka kemudian Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN kembali pulang ke rumah Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi yang mengatakan di wilayah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga mendapatkan informasi tersebut Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu adalah seseorang yang bernama ZASTA yang bertempat tinggal di Dusun 03 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.45 WIB, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menuju sebuah rumah yang berlatam di Dusun 03 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata rumah tersebut adalah tempat tinggal Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan kebetulan pada saat itu ada Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN. Setelah Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas lalu Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan badan lalu setelah dilakukan penggeledahan badan, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546 dari tangan Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin, Lalu Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan rumah Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin, kemudian Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna hitam ditemukan di dompet kecil warna putih; 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dan 6 (enam) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet kecil warna putih, 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok "gudang garam"; 1 (satu) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sambungan pipet disimpan di dalam dus kecil; 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 2 (dua) buah sendok plastik warna putih dan 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai yang disimpan di dalam dus besar bertuliskan "footprint wear" yang terletak bawah meja belajar kamar tidur Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin, Kemudian Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa selain itu juga Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN kemudian Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menemukan 1 (satu) buah Handphoen Realme warna biru dongker dengan Nomor IMEI1 868236046285590 dan IMEI2 868236046285582, 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN. Selanjutnya

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN dibawa oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO ke Kantor Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5508 / NNF / 2022, tanggal 26 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh ARI KURNIAWANJATI, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7273 gram dengan nomor 3545/2022/NF adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/5740-22/D.3089/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh ERVIENE NURDIANSARI, Amd.Ak selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN positif mengandung (METHAPHENTAMINE) / Narkotika golongan I jenis Sabu

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI ALIAS IZUL BIN MAMAN SUHERMAN** bersama sama dengan **SAKSI BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL ALIAS ZASTA BIN DIDIN JAENUDIN**, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada bulan Oktober 2022 Saksi Bahrun Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN berkumpul dengan komunitas Vespa Kota Cirebon, kemudian Saksi Bahrun Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN bertemu dengan Saudara PANTHER (DPO) yang mana pada saat itu Saudara PANTHER (DPO) menawarkan kepada Saksi Bahrun Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN untuk mencoba Narkotika jenis Sabu lalu beberapa hari kemudian Saksi Bahrun Nauval Ichlasul Amal

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara PANTHER (DPO) kemudian Saudara PANTHER (DPO) menawarkan kepada Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu yang bertugas menempelkan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN sedang berada di rumah Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin yang beralamat di Dusun 03 RT003 RW007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka mendapatkan telepon dari Saudara PANTHER (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram yang sudah ditempelkan di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon lalu setelah Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN pergi mengambil Narkotika jenis Sabu ke Kabupaten Cirebon sesuai dengan lokasi yang disebutkan oleh Saudara PANTHER (DPO), Setelah mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN pulang menuju Kabupaten Majalengka.

- Bahwa selanjutnya Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN memecah Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan 15 (lima belas) gram dengan cara mengambil sedikit-demi sedikit menggunakan sendok plastik ke dalam plastik klip bening kecil sehingga menjadi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dan 14 (empat) belas paket kecil Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN menempelkan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu di Jalan Raya Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka kemudian Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN kembali pulang ke rumah Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi yang mengatakan di wilayah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga mendapatkan informasi tersebut Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu adalah seseorang yang bernama ZASTA yang bertempat tinggal di Dusun 03 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.45 WIB, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menuju sebuah rumah yang beralamat di Dusun 03 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan ternyata rumah tersebut adalah tempat tinggal Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan kebetulan pada saat itu ada Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN. Setelah Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas lalu Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan badan lalu setelah dilakukan penggeledahan badan, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546 dari tangan Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin, Lalu Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan rumah Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin, kemudian Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna hitam ditemukan di dompet kecil warna putih; 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dan 6 (enam) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet kecil warna putih, 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok "gudang garam"; 1 (satu) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sambungan pipet disimpan di dalam dus kecil; 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 2 (dua) buah sendok plastik warna putih dan 2 (dua) pak plastik klip bening sisa

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai yang disimpan di dalam dus besar bertuliskan "footprint wear" yang terletak bawah meja belajar kamar tidur Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin, Kemudian Saksi Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa selain itu juga Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN kemudian Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menemukan 1 (satu) buah Handphoen Realme warna biru dongker dengan Nomor IMEI1 868236046285590 dan IMEI2 868236046285582, 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN dibawa oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO ke Kantor Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5508 / NNF / 2022, tanggal 26 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh ARI KURNIAWANJATI, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7273 gram dengan nomor 3545/2022/NF adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongn I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/5740-22/D.3089/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh ERVIENE NURDIANSARI, Amd.Ak selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN positif mengandung (METHAPHEMINE) / Narkotika golongan I jenis Sabu

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BAYU PRADITYA YULIANTO BIN YAYAT RUHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka telah menangkap MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN Penduduk Dusun 03 RT 004 / RW 006 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 23.45 WIB
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN Penduduk Dusun 03 RT 004 / RW 006 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL-Bin MAMAN SUHERMAN bersama Briptu Mahmudin serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi pun memberitahu bahwa Saksi berserta rekan Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka dengan menunjukkan surat tugas
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumah Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN yang beralamat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
- Bahwa yang pertama ditangkap Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN
- Bahwa hubungan antara Terdakwa Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN sam-sama menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1 : 868236046285590 ; Nomor IMEI2 : 868236046285582 dan 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam ditemukan beberapa tempat diantaranya di Jalan Dukuhsari – Jatiwangi, Jalan Ciborelang –Jatiwangi, Jalan Andir – Jatiwangi dan di Jalan Pande – Jatiwangi dimana barang bukti tersebut oleh Terdakwa sudah disimpan atau ditempel
- Bahwa yang mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu yang telah di tempel tersebut adalah Terdakwa dengan di dampingi oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Handphone dipergunakan untuk berkomunikasi menyampaikan bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu telah disimpan/ditempel dan mengirimkan foto tempelan dimana Sabu ditempelkan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut titipan dari Saudara PANTHER (dpo) yang mengaku penduduk Kota Cirebon
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon Terdakwa disuruh untuk memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi paket-paketan kecil kemudian paket-paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut ditempelkan di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya yang nantinya Terdakwa mendapatkan upah
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara PANTHER yang mengaku orang Cirebon sekitar bulan Oktober tahun 2022 di tempat tongkrongan motor vespa di Kabupaten Cirebon saat itu Saudara PANTHER menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian Saudara PANTHER pun menawarkan kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dititipkan Narkotik golongan I jenis Sabu yang nantinya dirinya clan says meneVokan Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara PANTHER pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon.
- Bahwa awalnya penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan Briptu Mahmudin melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Saudara ZASTA yang tinggal di Dusun 03 Desa Sutawangi Kabupaten Majalengka. kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 23.45 WIB Saksi dan Briptu Mahmudin beserta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba mendatangi rumah Saudara Zasta setelah sampai di rumah tersebut ada seorang laki-laki yang megaku bernama Bahrn Nauval sedang bersama Terdakwa lalu Saksi memberitahukan bahwa Saksi dari Kepolisian, pada

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi berbicara dengan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN, terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatumelihat gerak gerak mencurugakan selanjutnya Saksi dan rekan yang lainnya melakukan penggeledahan badan/pakaian Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE wama Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2: 865762057398546 yang sedang di pegang Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN selanjutnya Saksi dan rekan yang lainnya melakukan penggeledahan rumah/kediaman Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban wama hitam yang disimpan di dompet kecil wama putih; 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan 1 jenis Sabu terburigkus plastik klip bening dan 6 (enam) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil wama putih; 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi wama hijau dan oren dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam bekas bungkus rokok "gudang garam"; 1 (satu) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sambungan pipet yang disimpan didalam dus kecil; 1 (satu) buah solasi wama hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 2 (dua) buah senclok plastik wama putih dan 2 (dua) pale plastik klip bening sisa pakai yang semua barang bukti tersebut disimpan didalam dus besar bertuliskan "footprint wear" yang terletak bawah meja belajar yang berada di Kamar tidur Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN. Adapun saat penggeledahan badan/pakain Terdakwa telah ditemukan, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 wama Biru Dongker, Nomor IMEI1 : 868236046285590 ; Nomor IMEI2 : 868236046285582 dan telah ditemukan kembali barang bukti sebanyak 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang sudah dibalut lakban wama hitam yenag telah Terdakwa simpan/tempel di Jalan Dukuhsari – Jatiwangi, Jalan Ciborelang – Jatiwangi, Jalan Andir – Jatiwangi dan di Jalan Pande – Jatiwangi

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang bersama Saudara Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin di rumah

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Saudara Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin saat itu Saudara PANTHER (DPO) menghubungi Saudara Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dengan maksud menyuruh untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram yang sudah di simpan atau di tempelkan di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon kemudian setelah mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu Saudara Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram menjadi 1 (satu) paket besar dan 14 (tiga belas) paket kecil yang mana saat itu Saudara Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin mengambil 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket kecil

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang di ambil Terdakwa tersebut sudah ditempelkan oleh Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN
- Bahwa Terdakwa menempelkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu diantaranya di Jalan Dukuhsari - Jatiwangi, Jalan Ciborelang - Jatiwangi, Jalan Andir - Jatiwangi clan di Jalan Pande -Jatiwangi dimana barang bukti tersebut oleh Terdakwa diambil kembali dengan di dampingi oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) sudah 3 (tiga) kali selama kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu, diantaranya :
 - Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram
 - Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram
 - Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdalwa berupa uang sejumlah

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu

- Bahwa cara Terdakwa menempel sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa memecah atau membagi menjadi beberapa paket kecil lalu paket kecil tersebut dibalut menggunakan lakban kemudian paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di wilayah Kec. Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap Terdakwa sudah menempelkan sabu Terdakwa foto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, kemudian foto tempat atau lokasi tempelan tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saudara PANTHER (DPO)

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saudara Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin bertempat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, saat itu Terdakwa menggunakannya bersama dengan Saudara Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

- Bahwa dari pengkuannya Terdakwa hanya menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dan tidak menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada orang lain karena yang menjual kepada orang lain yaitu Saudara PANTHER

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mengonsumsi Sabu dengan merakit alat hisap atau bong menggunakan bekas botol Aqua yang sudah dimodifikasi tutupnya dan dipasang sedotan kemudian sabu dimasukan kedalam pipet yang terbuat dari kaca lalu dibakar dan dihisap dengan menggunakan sedotan plastik yang sudah terpasang, setelah asapnya dihisap, lalu dikeluarkan lagi melalui mulut dan berulang kali.

- Bahwa barang-barang yang disita milik Terdakwa dan Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN

- Bahwa yang menempelkan sabu Terdakwa dan Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MAHMUDIN BIN MUCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka telah menangkap MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN Penduduk Dusun 03 RT 004 / RW 006 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 23.45 WIB
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN Penduduk Dusun 03 RT 004 / RW 006 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL-Bin MAMAN SUHERMAN bersama Briptu Mahmudin serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi pun memberitahu bahwa Saksi berserta rekan Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka dengan menunjukkan surat tugas
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumah Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN yang beralamat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
- Bahwa yang pertama ditangkap Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN
- Bahwa hubungan antara Terdakwa Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN sam-sama menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1 : 868236046285590 ; Nomor IMEI2 : 868236046285582 dan 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan beberapa tempat diantaranya di Jalan Dukuhsari – Jatiwangi, Jalan Ciborelang –Jatiwangi, Jalan Andir – Jatiwangi dan di Jalan Pande – Jatiwangi dimana barang bukti tersebut oleh Terdakwa sudah disimpan atau ditempel

- Bahwa yang mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu yang telah di tempel tersebut adalah Terdakwa dengan di dampingi oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Hanphone dipergunakan untuk berkomunikasi menyampaikan bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu telah disimpan/ditempel dan mengirimkan foto tempelan dimana Sabu ditempelkan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut titipan dari Saudara PANTHER (dpo) yang mengaku penduduk Kota Cirebon
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon Terdakwa disuruh untuk memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi paket-paketan kecil kemudian paket-paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut ditempelkan di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya yang nantinya Terdakwa mendapatkan upah
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara PANTHER yang mengaku orang Cirebon sekitar bulan Oktober tahun 2022 di tempat tongkrongan motor vespa di Kabupaten Cirebon saat itu Saudara PANTHER menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian Saudara PANTHER pun menawarkan kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dititipkan Narkotik golongan I jenis Sabu yang nantinya dirinya akan menjual Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara PANTHER pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon.
- Bahwa awalnya penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan Briptu Mahmudin melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Saudara ZASTA yang tinggal di Dusun 03 Desa Sutawangi Kabupaten Majalengka. kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2023 sekira jam 23.45 WIB Saksi dan Briptu Mahmudin beserta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba mendatangi rumah Saudara Zasta setelah sampai di rumah tersebut ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Bahrn Nauval sedang bersama Terdakwa lalu Saksi memberitahukan bahwa Saksi dari Kepolisian, pada saat Saksi berbicara dengan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN, terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu melihat gerak gerik mencurigakan selanjutnya Saksi dan rekan yang lainnya melakukan penggeledahan badan/pakaian Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2: 865762057398546 yang sedang di pegang Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN selanjutnya Saksi dan rekan yang lainnya melakukan penggeledahan rumah/kediaman Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna hitam yang disimpan di dompet kecil warna putih; 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dan 6 (enam) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna putih; 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam bekas bungkus rokok "gudang garam"; 1 (satu) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sambungan pipet yang disimpan didalam dus kecil; 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 2 (dua) buah senclok plastik warna putih dan 2 (dua) pale plastik klip bening sisa pakai yang semua barang bukti tersebut disimpan didalam dus besar bertuliskan "footprint wear" yang terletak bawah meja belajar yang berada di Kamar tidur Saudara BHRUN

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN. Adapun saat penggeledahan badan/pakaian Terdakwa telah ditemukan, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker, Nomor IMEI1 : 868236046285590 ; Nomor IMEI2 : 868236046285582 dan telah ditemukan kembali barang bukti sebanyak 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam yang telah Terdakwa simpan/tempel di Jalan Dukuhsari – Jatiwangi, Jalan Ciborelang – Jatiwangi, Jalan Andir – Jatiwangi dan di Jalan Pande – Jatiwangi

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang bersama Saudara Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin di rumah Saudara Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin saat itu Saudara PANTHER (DPO) menghubungi Saudara Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dengan maksud menyuruh untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram yang sudah di simpan atau di tempelkan di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon kemudian setelah mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu Saudara Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dan Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram menjadi 1 (satu) paket besar dan 14 (tiga belas) paket kecil yang mana saat itu Saudara Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin mengambil 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket kecil

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang di ambil Terdakwa tersebut sudah ditempelkan oleh Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN

- Bahwa Terdakwa menempelkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu diantaranya di Jalan Dukuhsari - Jatiwangi, Jalan Ciborelang - Jatiwangi, Jalan Andir - Jatiwangi dan di Jalan Pande -Jatiwangi dimana barang bukti tersebut oleh Terdakwa diambil kembali dengan di dampingi oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka

- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) sudah 3 (tiga) kali selama kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu, diantaranya :

- Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Saudara MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram

- Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Saudara MUHAMMAD

ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram

- Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Saudara MUHAMMAD

ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu

- Bahwa cara Terdakwa menempel sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa memecah atau membagi menjadi beberapa paket kecil lalu paket kecil tersebut dibalut menggunakan lakban kemudian paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di wilayah Kec. Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap Terdakwa sudah menempelkan sabu Terdakwa foto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, kemudian foto tempat atau lokasi tempelan tersebut kirimkan oleh Terdakwa kepada Saudara PANTHER (DPO)

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saudara Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin bertempat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, saat itu Terdakwa menggunakannya bersama dengan Saudara Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

- Bahwa dari pengkuannya Terdakwa hanya menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dan tidak menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada orang lain karena yang menjual kepada orang lain yaitu Saudara PANTHER

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merakit alat hisap atau bong menggunakan bekas botol Aqua yang sudah dimodifikasi tutupnya dan dipasang sedotan kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca lalu dibakar dan dihisap dengan menggunakan sedotan plastik yang sudah terpasang, setelah asapnya dihisap, lalu dikeluarkan lagi melalui mulut dan berulang kali.

- Bahwa barang-barang yang disita milik Terdakwa dan Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN
- Bahwa yang mempelkan sabu Terdakwa dan Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. NOFIAN AGUNG DHARMA PRAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai penangkapan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN penduduk Dusun 03 RT 004 / RW 006 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka oleh Polres Majalengka terkait kepemilikan Narkotika golongan I jenis Sabu
- Bahwa Saksi tahu penangkapan Terdakwa karena Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka bahwa telah menangkap seorang yang bernama Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN, kemudian Saksi diminta oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk melihat dan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 23.45 WIB bertempat di rumah Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN (Berkas Terpisah) yang beralamat di Dusun 03 RT 003/ RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1 : 868236046285590 ; Nomor IMEI2 : 868236046285582 dan 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan Terdakwa tidak melihat, Saksi datang ke lokasi setelah Terdakwa ditangkap
- Bahwa Saksi hanya melihat kotak sepatu yang ditujukan Polisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ini barang buktinya selanjutnya Polisi hanya memberitahukan dan tidak memperlihatkan kepada Saksi ada barang bukti Sabu yang ditemukan di beberapa tempat

- Bahwa pada waktu penggeledahan Saksi tidak melihat secara langsung barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dikuasai Terdakwa akan tetapi Saksi hanya melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1 : 868236046285590 ; Nomor IMEI2 : 868236046285582, namun barang bukti sabu Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di beberapa tempat diantaranya di Jalan Dukuhsari – Jatiwangi, Jalan Ciborelang – Jatiwangi, Jalan Andir – Jatiwangi dan di Jalan Pande – Jatiwangi dimana barang bukti tersebut oleh Terdakwa sudah disimpan atau ditempel
- Bahwa pada saat Polisi menghubungi Saksi, Saksi sedang berada di Kantor Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN Penduduk Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi tidak melihat secara langsung barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dikuasai Terdakwa akan tetapi Saksi hanya melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1 : 868236046285590 ; Nomor IMEI2 : 868236046285582, namun barang bukti sabu Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di beberapa tempat diantaranya di Jalan Dukuhsari – Jatiwangi, Jalan Ciborelang – Jatiwangi, Jalan Andir – Jatiwangi dan di Jalan Pande – Jatiwangi dimana barang bukti tersebut oleh Terdakwa sudah disimpan atau ditempel
- Bahwa Polisi memberitahukan kepada Saksi barang bukti Sabu ditemukan di beberapa tempat. tetapi tempat-tempat yang mana Saksi tidak diberi tahu
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Polisi kepada Saksi adalah sebuah dus sepatu yang isinya lupa lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



4. BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL ALIAS ZASTA BIN DIDIN

JAENUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini tentang penangkapan Terdakwa yang ada hubungannya dengan kepemilikan Narkotika golongan I jenis Sabu
- Bahwa orang yang ditangkap dan amankan oleh Petugas Kepolisian Polres Majalengka yaitu Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN Penduduk Dusun 03 RT 004 / RW 006 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terkait Sabu tersebut yaitu Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tanpa ijin
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 23.45 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi
- Bahwa kaitannya Saksi dengan perbuatan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa telah sama-sama memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu tanpa ijin
- Bahwa sebelum kejadian ini sudah kenal dengan Terdakwa
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker Nomor IMEI1 : 868236046285590 ; Nomor IMEI2 : 868236046285582 dan 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam dan Saksi melihat
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon dengan cara Saudara Panther menitipkan Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima titipan tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) Terdakwa disuruh untuk memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi paket-paketan kecil kemudian paket-paketan kecil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut ditempelkan di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah 1 (satu) tempelan upahnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara PANTHER (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon

- Bahwa mengetahui bahwa Sabu dilarang
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap Saksi dan Terdakwa hasilnya Positif
- Bahwa terkait Sabu tersebut Saksi sebagai kurir
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah bersama Terdakwa, saat itu Saudara PANTHER (DPO) menghubungi Saksi dengan maksud menyuruh untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram yang sudah di simpan atau di tempelkan di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon yang nantinya Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa dan kepada Saksi dan setelah mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Terdakwa bersama Saksi memecah atau membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram menjadi 1 (satu) paket besar dan 14 (tiga belas) paket kecil yang dimana Saksi mengambil 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket kecil
- Bahwa Sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang diambil Terdakwa tersebut semuanya sudah ditempelkan oleh Terdakwa di Jalan Dukuhsari – Jatiwangi, Jalan Ciborelang – Jatiwangi, Jalan Andir – Jatiwangi dan di Jalan Pande – Jatiwangi
- Bahwa setelah sabu oleh Terdakwa diambil kembali dengan di dampingi Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) sudah 3 (tiga) kali:
 - Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Saudara Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram
 - Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Saudara Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram

- Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Saudara Saudara MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram

- Bahwa Terdakwa menerima titipan Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Majalengka

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menempel sabu yaitu mendapatkan sabu secara gratis dan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menempelkan Sabu

- Bahwa cara Terdakwa menempel sabu awalnya Terdakwa memecah atau membagi menjadi beberapa paket kecil lalu paket kecil tersebut dibalut menggunakan lakban kemudian paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di wilayah Kec. Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap Terdakwa sudah menempelkannya Terdakwa foto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, kemudian foto tempat atau lokasi tempelan tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saudara PANTHER (DPO)

- Bahwa Terdakwa memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi beberapa paket tersebut bersama Saksi dan kalau menempelkan terkadang Terdakwa sendirian dan terkadang pula bersama dengan Saksi

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB bersama Saksi bertempat di rumah Saksi di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



1. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5508 / NNF / 2022, tanggal 26 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh ARI KURNIAWANJATI, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kabid Narkobafor;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm;
3. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/5740-22/D.3089/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh ERVIENE NURDIANSARI, Amd.Ak selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini terkait Terdakwa memiliki Sabu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 23.45 WIB bertempat di rumah Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN yang beralamat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka Terdakwa sedang bersama Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN penduduk Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara Bahrn ada kaitannya dengan perkara yang Terdakwa lakukan terkait Narkotika golongan I jenis Sabu
- Bahwa pada waktu Polisi menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868236046285590; Nomor IMEI2 : 868236046285582 dan 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam

- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1 : 868236046285590; Nomor IMEI2 : 868236046285582 ditemukan pada saat sedang dipegang oleh Terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam ditemukan di beberapa tempat diantaranya di Jalan Dukuhsari – Jatiwangi, Jalan Ciborelang – Jatiwangi, Jalan Andir – Jatiwangi dan di Jalan Pande – Jatiwangi yang sebelumnya sudah Terdakwa tempelkan dan barang bukti sabu yang telah ditempelkan tersebut oleh Terdakwa diambil kembali dengan di dampingi oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1 : 868236046285590; Nomor IMEI2: 868236046285582 dipergunakan sebagai sarana alat komunikasi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon. dengan cara Terdakwa menerima dititipkan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO).

- Bahwa Terdakwa selalu berdua dengan bahrn kalau mengambil sabu ke Cirebon

- Bahwa Terdakwa memecah sabu selalu berdua dengan bahrn dan ditimbang dengan timbangan milik Bahrn

- Bahwa paketan kecil seberat 6,30 (enam koma tiga puluh) gram

- Bahwa yang menyuruh memecah sabu atas perintah Panter

- Bahwa yang menentukan tempat tempelan Panter lewat WA

- Bahwa Terdakwa menempel dengan menggunakan transportasi sepeda motor Nmax milik saya

- Bahwa dalam sehari ada 4 (empat) tempelan

- Bahwa setelah menempel yang Terdakwa lakukan terhadap Panter yaitu Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempelan kepada Panter

- Bahwa Terdakwa menguasai Sabu tanpa keahlian di bidang apoteker dan bukan dokter

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara PANTHER (DPO) dari bulan Oktober tahun 2022 dan awal perkenalan di tempat tongkrongan motor vespa di Kota Cirebon
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan Panter apa dibicarakan yaitu Saudara PANTHER (DPO) menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dikonsumsi bersama-sama setelah beberapa hari Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN membeli Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Saudara PANTHER (DPO) pada saat membeli sabu tersebut Saudara PANTHER (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dititipkan Narkotika golongan I jenis Sabu yang nantinya Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif.
- Bahwa terkait Sabu tersebut Terdakwa sebagai kurir
- Bahwa caranya menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara merakit alat hisap atau bong menggunakan bekas botol Aqua yang sudah dimodifikasi tutupnya dan dipasang sedotan kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca lalu dibakar dan dihisap dengan menggunakan sedotan plastik yang sudah terpasang, setelah asapnya dihisap lalu dikeluarkan lagi melalui mulut dan berulang kali
- Bahwa Terdakwa sudah menempel Sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) Terdakwa disuruh untuk memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi paket-paketan kecil kemudian paket-paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut ditempelkan di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah 1 (satu) tempelan upahnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menempel sabu yaitu mendapatkan sabu secara gratis dan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menempelkan Sabu

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN, saat di rumah Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN, Saudara PANTHER (DPO) menghubungi Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN dengan maksud menyuruh untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram yang sudah di simpan atau di tempelkan di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon yang nantinya Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa dan kepada Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN selanjutnya Terdakwa bersama Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN sabu tersebut dan setelah mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Terdakwa bersama Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN memecah atau membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram menjadi 1 (satu) paket besar dan 14 (tiga belas) paket kecil yang dimana Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN mengambil 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket kecil
- Bahwa Terdakwa menempelkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut diantaranya di Jalan Dukuhsari – Jatiwangi, Jalan Ciborelang – Jatiwangi, Jalan Andir – Jatiwangi dan di Jalan Pande – Jatiwangi. Adapun pada saat tersangka diamankan oleh petugas kepolisian saat itu tempelan tersebut masih ada ditempat atau lokasi, dimana barang bukti tersebut oleh tersangka diambil kembali dengan di dampingi oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram
 - Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram
 - Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar jam 22.00

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram

- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Majalengka
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya memecah atau membagi menjadi beberapa paket kecil lalu paket kecil tersebut dibalut menggunakan lakban kemudian paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di wilayah Kec. Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap Terdakwa sudah menempelkannya, Terdakwa foto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, kemudian foto tempat atau lokasi tempelan dikirimkan kepada Saudara PANTHER (DPO)
- Bahwa Terdakwa memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi beberapa paket tersebut bersama Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN dan jika menempelkannya kadang Terdakwa sendirian dan kadang bersama dengan Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN
- Bahwa Terdakwa hanya menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu urusan menjual kepada orang lain yaitu urusan Saudara PANTHER (DPO).
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, menggunakannya bersama dengan Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN
- Bahwa Terdakwa kenal Bahrn sudah lama.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sabu dari Panter dan Bahrn;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu dalam seminggu 1 (satu) sampai 2 (dua) kali di rumah Bahrn
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu diberi oleh Panter.
- Bahwa keluarga tidak tahu Terdakwa sering konsumsi sabu.
- Bahwa atas perbuatan ini, Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulagi lagi

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme tipe 3 warna biru dongker
- 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto 0,7273 gram berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5508 / NNF / 2022, tanggal 26 Desember 2022
- 4 (empat) buah bekas potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) paket ukuran besar narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,33 gram yang setelah dilakukanh pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram
- 9 (Sembilan) paket paket ukuran besar narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,29 gram yang setelah dilakukanh pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6061 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat serta tim unit 2 (Dua) Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Aparat Desa setempat dan Saudara Muhammad Saksi Julkifli pada malam hari sekitar jam 23.45 hari Senin tanggal 05 Desember 2022 bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun 03 RT.003/RW.007 Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat pada saat melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti yang dipegang oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1: 868236046285590; Nomor IMEI2 : 868236046285582 yang

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa sebagai sarana alat komunikasi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;

- 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam yang ditemukan di beberapa tempat diantaranya di Jalan Dukuhsari-Jatiwangi, Jalan Ciborelang-Jatiwangi, Jalan Andir-Jatiwangi dan di Jalan Pande-Jatiwangi yang sebelumnya sudah Terdakwa tempelkan dan barang bukti sabu yang telah ditempelkan tersebut oleh Terdakwa diambil kembali dengan di dampingi oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1 : 868236046285590; Nomor IMEI2: 868236046285582 dipergunakan sebagai sarana alat komunikasi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon sudah 3 (tiga) kali selama kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu, diantaranya:
 - Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram;
 - Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram;
 - Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa benar pada saat pertama kali bertemu dengan Panter apa dibicarakan yaitu Saudara PANTHER (DPO) menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dikonsumsi bersama-sama setelah beberapa hari Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN membeli Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Saudara PANTHER (DPO) pada saat membeli sabu tersebut Saudara PANTHER (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dititipkan Narkotika golongan I jenis Sabu yang nantinya Terdakwa dan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5508 / NNF / 2022, tanggal 26 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh ARI KURNIAWANJATI, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7273 gram dengan nomor 3545/2022/NF adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongn I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/5740-22/D.3089/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh ERVIENE NURDIANSARI, Amd.Ak selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN positif mengandung (METHAPHENTAMINE) / Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**
3. **Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI ALIAS IZUL BIN MAMAN SUHERMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa **Tanpa hak atau Melawan hukum adalah** setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menerima** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menjadi perantara dalam jual beli** berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, **menukar** berarti mengganti (dengan yang lain), **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadian bermula Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat serta tim unit 2 (Dua) Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Aparat Desa setempat dan Saudara Muhammad Saksi Julkifli pada malam hari sekitar jam 23.45 hari Senin tanggal 05 Desember 2022 bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun 03 RT.003/RW.007 Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat pada saat melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti yang dipegang oleh Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1: 868236046285590; Nomor IMEI2 : 868236046285582 yang dipegang oleh Terdakwa sebagai sarana alat komunikasi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam yang ditemukan di beberapa tempat diantaranya di Jalan Dukuhsari-Jatiwangi, Jalan Ciborelang-Jatiwangi, Jalan Andir-Jatiwangi dan di Jalan Pande-Jatiwangi yang sebelumnya sudah Terdakwa tempelkan dan barang bukti sabu yang telah ditempelkan tersebut oleh Terdakwa diambil kembali dengan di dampingi oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe 3 warna Biru Dongker; Nomor IMEI1 : 868236046285590; Nomor IMEI2: 868236046285582 dipergunakan sebagai sarana alat komunikasi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon sudah 3 (tiga) kali selama kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu, diantaranya:

- Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram;
- Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar jam 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan Panter apa dibicarakan yaitu Saudara PANTHER (DPO) menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dikonsumsi bersama-sama setelah beberapa hari Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN membeli Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Saudara PANTHER (DPO) pada saat membeli sabu tersebut Saudara PANTHER (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN untuk dititipkan Narkotika golongan I jenis Sabu yang nantinya Terdakwa dan Saudara BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/5740-22/D.3089/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh ERVIENE NURDIANSARI, Amd.Ak selaku analis pemeriksa dan dr. MELVAYETTY SITORUS selaku dokter penanggung jawab dengan diketahui oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa MUHAMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN positif mengandung (METHAPHEMINE) / Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, langsung dilakukan tes urine dengan hasil (+) positif menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa secara langsung menjadi penghubung antara penjual Saudara PANTHER (DPO) dengan pembeli dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menjadi perantara dalam jual beli** telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Ad.3 Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5508 / NNF / 2022, tanggal 26 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh ARI KURNIAWANJATI, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7273 gram dengan nomor 3545/2022/NF adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis karena Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa sopan selama persidangan;
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
5. Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dikarenakan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO BIN YAYAT RUHIYAT, Saksi MAHMUDIN BIN MUCHTAR, Saksi NOFIAN AGUNG DHARMA PRAJA, Saksi BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL ALIAS ZASTA BIN DIDIN JAENUDIN, yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa dan Saksi BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL ALIAS ZASTA BIN DIDIN JAENUDIN secara langsung menjadi penghubung antara penjual Saudara PANTHER (DPO) dengan pembeli sehingga berperan sebagai jual beli perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan tersebut diatas, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan dan jumlah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dan Majelis Hakim memperhatikan sisi keadilan bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dirasa telah tepat dan adil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme tipe 3 warna biru dongker, 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto 0,7273 gram berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5508 / NNF / 2022, tanggal 26 Desember 2022, 4 (empat) buah bekas potongan lakban warna hitam, 1 (satu) paket ukuran besar narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,33 gram yang setelah dilakukanh pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram, 9 (Sembilan) paket paket ukuran besar narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,29 gram yang setelah dilakukanh pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6061 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zulkifli Alias Izul Bin Maman Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum **menjadi perantara dalam jual beli** narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan hukum kepada Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Izul Bin Maman Suherman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Realme tipe 3 warna biru dongker
 - 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto 0,7273 gram berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5508 / NNF / 2022, tanggal 26 Desember 2022
 - 4 (empat) buah bekas potongan lakban warna hitam
 - 1 (satu) paket ukuran besar narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,33 gram yang setelah dilakukanh

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl



pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram

- 9 (Sembilan) paket paket ukuran besar narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,29 gram yang setelah dilakukanh pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6061 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neneh Sumarsih

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45